



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII;

melawan

TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 0016/16/II/2018, Tanggal 27 Desember 2017;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama: 1.) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Umur 3 Tahun, 2.) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 1 Tahun 8 Bulan;

Halaman 1 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Pemohon selama 3 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Februari Tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 6.1. Adanya pihak ketiga, dimana Pemohon sendiri yang sudah menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama *WIL*, lalu hubungan Pemohon dengan *haryiani* diketahui oleh Termohon melalui dari *WIL* itu sendiri, karena *WIL* yang menyatakan melalui via Chat media sosial bahwa *WIL* telah ada hubungan cinta dengan Pemohon, setelah Termohon ketahui hal itu, Termohon pun langsung klarifikasi kepada Pemohon, dan setelah Termohon klarifikasi kepada Pemohon, Pemohon pun mengakui nya bahwa Pemohon telah menjalin cinta dengan *WIL*, dengan mendengar pernyataan Pemohon seperti itu, Termohon pun marah kepada Pemohon;
 - 6.2. Bahwa semenjak Pemohon menjalin cinta dengan perempuan tersebut di atas, Pemohon dan Termohon pun sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah, karena Termohon tidak bisa menerima hubungan cinta Pemohon dengan perempuan tersebut di atas, hingga Pemohon memutuskan untuk tidak lagi berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pada bulan November Tahun 2021, hingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman, yang mana dalam pisah tempat tinggal tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah pinjaman dalam kompleks Terminal simbuang kota Mamuju dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju sampai sekarang;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah berinisiatif untuk memperbaiki rumah tangga kembali, namun tidak bertahan

Halaman 2 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, hingga pihak keluarga Pemohon dan Termohon pun pernah memediasi Pemohon dan Termohon, namun juga tidak bertahan lama, hingga demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa tinggal berumah tangga kembali sampai sekarang;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 Bulan sampai sekarang;

10. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**) di depan sidang pengadilan agama mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Mamuju),

Halaman 3 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 02 Februari 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruhnya, namun jika Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon, maka Termohon menuntut Pemohon sebagai berikut:

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari gaji Pemohon setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri (berusia 21 tahun);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sanggup memenuhi semuanya tuntutan Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0016/16/1/2018, Tanggal 27 Desember 2017, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, bukti (P);

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa, disamping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

- 1. SAKSI 1 PEMOHON**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2021 dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama terlebih dahulu, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2021 dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama terlebih dahulu dan tinggal di rumah saksi, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah,

Halaman 6 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 70 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 dan Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilakukan proses mediasi terhadap Pemohon dan Termohon dengan seorang mediator bernama **Dra. Hj. Nailah B, M.H.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Mamuju, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 02 Februari 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan hal-hal sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan menentukan (bukti lengkap), sehingga sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka hal-hal yang diakui oleh Termohon telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perkara khusus (*lex specialis*) dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 7 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mendengar keterangan saksi keluarga serta orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun termasuk menghadirkan saksi keluarga, maka Majelis Hakim hanya dapat mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan bukti surat sebagaimana telah di pertimbangkan di atas juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, dan bukti (P) serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 8 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2021 dimana Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama terlebih dahulu dan tinggal di rumah saksi, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin karena telah diliputi ketegangan dan kebencian sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak November 2021 dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam *Alquran Surah Ar-Rum* ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah dan rahmah*), serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu, karena dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian

Halaman 9 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon konvensi pada pokoknya mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari gaji Pemohon setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan atau dapat hidup mandiri (berusia 21 tahun);;

Halaman 10 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi tersebut masih dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan bersama dengan jawaban Termohon konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 ayat 1 R.Bg. perkara tersebut dapat diperiksa bersama dengan permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalam penyebutan selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat, sedangkan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan sanggup memenuhi seluruhnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat tersebut sebagai bentuk kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Reconvensi

Menimbang, bahwa baik dalam konvensi maupun dalam reconvensi adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon kovensi/Tergugat reconvensi;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 3 tahun dan **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 1 tahun 8 bulan kepada Penggugat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari gaji Tergugat setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri (berumur 21 tahun) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 01 *Rajab* 1443 Hijriah oleh kami **M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Fadilah, S.Ag.** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Nurmah Sudirman, S.HI.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Halaman 12 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

M. Syaefuddin, S.HI., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurmah Sudirman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	335.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,-

Jumlah **Rp 455.000,-**

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Mamuju, 02 Februari 2022

Salinan sesuai aslinya

PANITERA,

Dra. Rusdiana

Halaman 13 dari 13 hlm., Putusan PA. Mamuju Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)